



## ANALISIS AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo )

Imamatn Listya Putri <sup>1</sup>, Nurul Wahidatun Nisa <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>2</sup>Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

<sup>1</sup>haloibulistya@gmail.com ,

### Info Artikel

#### Sejarah Artikel:

Diterima : 18-06-2023

Disetujui : 09-07-2023

Diterbitkan : 23-08-2023

#### Kata Kunci:

Akuntansi, Dana Desa,  
Sistem Keuangan Dana  
Desa

#### Keywords :

Accounting, Village  
Fund, Financial  
System

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan akuntansi untuk dana desa dikelola dengan baik sesuai dengan prosedur yang diterapkan serta untuk mengetahui sistem informasi keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa Banyuputih kecamatan Banyuputih telah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan dan memakai sistem informasi akuntansi keuangan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penerapan pencatatan akuntansi keuangan pada saat ini telah terkomputerisasi dimana dalam pencatatan buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan, dan buku kas pengeluaran sudah menggunakan sistem. penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintahan akan tetapi masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintahan desa terutama SDM sehingga diperlukan adanya pelatihan untuk pengembangan kemampuan SDM.

### ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze whether the application of accounting for village funds is managed properly according to the procedures applied and to find out the village financial information system. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the village of Banyuputih, Banyuputih sub-district, had implemented village financial management in accordance with the provisions and used a financial accounting information system properly in accordance with statutory provisions. The application of financial accounting records at this time has been computerized where in the recording of the general cash book, receipt auxiliary cash book, and disbursement cash book already use the system. the application of information systems in financial management is in accordance with the guidelines set by the government, but there are still many obstacles faced by village administrations, especially human resources, so training is needed to develop human resource capabilities.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses aktikerl bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa adalah lingkup kecil dalam suatu Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia menghormati segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah, mengingat akan hak asal-usul daerah tersebut. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, agar bisa menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga bisa menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Menurut Sugiman (2018) dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasannya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.

Undang-Undang No 16 tahun 2018 tentang Desa dalam mengatur keuangan ditegaskan berdasarkan hak asal usul kewenangan dalam konteks lokal berskala desa, dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan yang ditugaskan pemerintah. Undang-Undang No 6 tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang desa telah dikeluarkan, Desa memiliki kewenangan sebagai daerah otonom. Desa kini memiliki peluang untuk mengelola tata pemerintahannya, juga dalam mengelola keuangan desa dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Peluang untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan mengatur desa dengan cara mandiri telah diberlakukan oleh Undang- Undang Desa sehingga terbentuk desa yang mandiri sejalan dengan tujuan dari pemerintah. Hal sependapat dengan Irwanto dkk (2022) dimana menjelaskan bahwa dana desa adalah suatu bentuk komitmen negara untuk mewujudkan terbentuknya desa mandiri yang sejalan dengan tujuan pemerintah pusat dengan jumlah yang sangat besar bagi setiap desa.

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau Kota. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah jumlahnya sangat besar sehingga diperlukan pengawasan serta pendampingan agar dana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan dan tujuan sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk menciptakan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan desa. Untuk mempermudah pengawasan maka diperlukan suatu bentuk laporan pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut yaitu berupa laporan keuangan dan juga sistem informasi akuntansi yang relevan karena dana desa tidak hanya dari pemerintah namun ada juga pendapatan asli desa. Sistem informasi akuntansi memberikan kemudahan dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sependapat dengan Rezeki dan Arnova (2019) bahwa sistem informasi akuntansi diperlukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan dana desa dengan baik. Sistem informasi akuntansi merupakan catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan desa yang dibutuhkan oleh pemerintah desa guna memudahkan pengelolaan dana desa yang ada.

Namun masih banyak pihak yang menganggap bahwa kemampuan aparat desa dalam mengelola dana tersebut masih terbatas sehingga memunculkan banyak risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif. Aparat desa dituntut untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari fraud. Apabila terdapat kesalahan atau penyalahgunaan dalam penggunaan dana desa maka akan ditindak secara hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya yaitu Ismail dkk (2016) menunjukkan bawah permasalahan utama pada saat pengelolaan dana desa yaitu rendahnya pengetahuan dari kepala desa terkait pengelolaan dana desa. Sumarsono dan Purnomo (2019) menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengeluaran uang masih belum akuntabel dan prosedur yang tidak tepat.

Dari paparan diatas penelitian bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Jawa Timur.

## **KAJIAN TEORI**

### **Akuntansi Desa**

Akuntansi Desa merupakan pencatatan transaksi yang terjadi di Desa, bukti pencatatan transaksi-transaksi tersebut yakni dengan adanya nota-nota, setelah itu barulah dilakukan pelaporan dan pencatatan keuangan sehingga hasil yang akan diperoleh adalah informasi dalam bentuk sebuah laporan keuangan yang dimana pihak-pihak yang

berhubungan dengan desa yang menggunakan. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, perangkat desa, dan masyarakat.

Laporan keuangan desa merupakan semua berupa kewajiban desa yang bernilai uang dan segala sesuatu yang berupa uang juga keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan. Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang wajib dilaporkan yaitu, anggaran, buku kas, pajak, dan laporan realisasi anggaran. Yang dimana semuanya harus dilaporkan dengan pencatatannya yang benar dan transparan. (Sumarlan dan Saputri, 2020)

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang Menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa diselenggarakan berdasarkan asas Akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk dalam Pengelolaan keuangan desa. Yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab. (Setyawati dan Yoseph, 2019)

### **Sistem Informasi Akuntansi**

Menurut Ismail dkk ( 2016) Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan organisasi

### **Dana Desa**

Dana Desa menurut UU NO. 6 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan Desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut pasal 71 ayat UU No 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dan pada ayat 2 dinyatakan adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Dengan dilakukan peraturan pemerintahan No 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 2014 tentang Desa, penjabaran tentang UU No 6 Tahun 2014 yang telah diatur sebelumnya yakni:

- a. Pasal 93 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban.
- b. Pasal 94 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran terhitung dimulai dari tanggal 1 januari sampai 31 Desember.
- c. Pasal 103 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau wali kota selama semester tahun berjalan. Laporan pertama disampaikan akhir bulan juli berjalan. Dan laporan semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir januari pada tahun berikutnya.

- d. Pasal 104 menyatakan bahwa selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes, kepala desa juga menyampaikan pelaporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/kota setiap tahun anggaran.

Besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan ke Desa ditentukan 10% diluar dana transfer daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan.

Dengan memperhatikan jumlah suatu penduduk yang ada, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan bangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- a. 30% untuk jumlah penduduk Desa.
- b. 20% untuk luas wilayah Desa.
- c. 50% untuk angka kemiskinan Desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa kepada kabupaten/Kota. Tingkat kesulitan geografis bersumber dari badan pusat statistik.

Ketentuan pengalokasian dan penyaluran dana Desa yang tertera diatas berdasarkan PP 60 tahun 2014. Saat penyusunan juklak bimkon, PP tersebut akan dilakukan revisi terkait pengalokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara proporsional

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sumber data primer dan sekunder dikumpulkan secara langsung dari informan melalui pengamatan, catatan lapangan, wawancara dan dokumen arsip desa.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilah data dan membuat kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Mekanisme penerapan Akuntansi Dana Desa**

Pelaksanaan keuangan desa dipertanggung jawabkan dengan diwujudkan dalam laporan keuangan desa dimana laporan keuangan tersebut adalah laporan keuangan yang memadai, laporan keuangan pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan standart Akuntansi Pemerintahan Desa.

Penerapan pencatatan akuntansi keuangan Desa yang ada di Desa Banyuputih kecamatan Banyuputih ini pada saat ini telah terkomputerisasi dimana dalam pencatatan buku kas umum, buku kas pembantu penerimaan, dan buku kas pengeluaran sudah menggunakan *MicrosoftExcel*.

Di desa Banyuputih ini juga Menerapkan Asas partisipasi. Pada asas ini yang berperan penting dalam pengelolaan keuangan adalah pemerintahan Desa sendiri terlebih lebih yakni bendahara yang bertanggung jawab atas segala laporan keuangan yang ada di desa. Dalam pembuatan anggarannya masyarakatnya juga diikut sertakan dalam membuat program dari dana yang didapatkan.

Dalam hal ini masyarakat banyuputih mengutarakan pendapatnya di dalam musyawarah yang diadakan oleh dusun ataupun desa. Pemerintahan desa menanggapi atas segala kritik dan pendapat yang diajukan oleh masyarakat. Pemerintahan desa hanya menanggapi terhadap kritik dan pendapat yang bersifat membangun, karna hal ini dilakukan untuk kebaikan bersama.

Selanjutnya yakni asas tertib dimana dalam asas tertib ini pemerintah berperan dalam pembuatan anggaran, dan masyarakat diikut sertakan dalam pembuatan program melalui dana yang didapat. Asas tertib ini disiplin anggaran ditandai dengan melihat program yang direncanakan. Anggaran program yang telah dibahas dalam musyawarah dan yang telah direncanakan telah di laksanakan sesuai dengan anggarannya. Meskipun dalam hal ini ada kendala dimana dalam pelaksanaan anggaran ini biasanya ada program yang tidak disetujui oleh pihak kabupaten untuk di danai.

## 2. Mekanisme pengelolaan Dana Desa

Dari hasil penelitian di balai Desa Banyuputih Situbondo, Mekanisme sebelum Pengelolaan Dana Desa adalah Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Banyuputih yang di sesuaikan dengan Permendagri No 114 tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33, mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dimana hal tersebut telah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Situbondo Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, artinya pemerintahan Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan dari pembentukan tim sebelum musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:

### a. Perencanaan

Pemerintah desa Banyuputih Situbondo dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari musdes sampai dengan musrenbangdes. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Dilihat dari adanya fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal tersebut dilihat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang terlaksananya musyawarah di tingkat desa.

### b. Pelaksanaan

Pemerintah desa Banyuputih Situbondo dalam tahapan pelaksanaan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan Rekening kas Desa (RKD) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum daerah untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke Rekening Kas Desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa (RKD) pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini dilihat dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Rekening Kas Desa (RKD).

### c. Penatausahaan

Dalam tahapan penatausahaan Pemerintah desa Banyuputih Situbondo disamping menggunakan *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan secara manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Tujuan diadakannya pencatatan manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerisasi *error* atau data hilang. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaraan yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai.

Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan komputerisasi dalam membuat laporan keuangan desa.

d. Pelaporan

Pemerintah desa Banyuputih Situbondo dalam tahapan pelaporan yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Duwet setiap tahap, dikarenakan Pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang tercantum dalam APBDesa kepada BPD setiap tahunnya. Pelaporan disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaporan realisasi APBDesa.

e. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa Banyuputih Situbondo dalam tahapan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu tidak transparansi. Laporan ini hanya disampaikan kepada pemerintah kabupaten dan tidak dipublikasikan kepada masyarakat maupun situs web. Pertanggungjawaban kepala desa kepada Bupati/Wali Kota dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa. Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori tidak sesuai. Hal ini, karena pemerintah desa hanya mempertanggungjawabkan laporan realisasi APBDesa kepada pihak pemerintah kabupaten.

### 3. Mekanisme pemanfaatan sistem informasi keuangan desa

Sejak tahun 2015, pemerintahan Desa telah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk menghasilkan laporan keuangan dan laporan pertanggung jawaban. Siskeudes terus mengalami perkembangan, sesuai peraturan keuangan Desa, dan perbaikan. Standar awal sistem keuangan desa sudah berubah pada tahun 2018, dengan adanya pemendagri no 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, hal ini sebagai revisi dari pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Pemandagri Nomor 114 tahun 2014.

Manfaat dari Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Penerapan siskeudes harus didukung oleh dokumen dan sumberdaya manusia yang mampu mengoperasikan sistem tersebut. SISKEUDES akan menghasilkan output RJM (rencana pembangunan jangka menengah) dan RKPD (rencana kerja pemerintah desa), dokumen penata usahaan keuangan desa, laporan realisasi APBD (anggaran pendapatan dan belanja desa), dokumen penata usahaan keuangan desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi tingkat pemda.

Desa banyuputih melakukan pencatatan atau pengelolaan keuangan secara manual mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Aplikasi SISKEUDES ini mulai diterapkan di desa Banyuputih sejak tahun 2015. Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat desa dari hasil mengikuti bimtek. Dilihat dari fakta dan teori maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa fakta dan teori telah sesuai. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan komputerisasi dalam membuat laporan keuangan desa.

### Kesimpulan

1. Mekanisme penerapan akuntansi dana Desa Banyuputih ini telah terkomputerisasi dimana dalam pencatatan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Penerimaan, dan Buku Kas Pengeluaran sudah menggunakan *Microsoft Excel*

2. Mekanisme Pengelolaan keuangan Desa Bayuputih, meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.
3. Masih banyak kendala yang muncul dalam pengelolaan keuangan terutama dalam sistem yang digunakan. Kendala yang dihadapi pemerintahan desa Banyuputih dan kebanyakan kendala yang dihadapi datang dari internal Pemerintah Desa, seperti: kemampuan sumber daya perangkat, , kurangnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan dari internal Pemerintah Desa.

### **Daftar Pustaka**

Ahmad SumarlanLulu Saputri. 2020. “ Evaluasi Sistem Akuntansi Keuangan dalam pengelolaan Dana Desa pada Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma.*Jurnal Entrepreneur dan manajemen sains.* ”1):56

Badan Pengawasan Keuangan dan pembangunan (BPKP), *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi pengelolaan Keuangan Desa* (Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah: Jakarta, 2015), 49

Firman Sujadi, *Keuangan Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa* .2019, 130

Irwanto, Hefni Hariadi, Riky Welly Saputra, dan Moh. Heru Budihantho. 2022. *Village Fund Management During The Covid-19 Pandemic*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Akuntansi Publik dan Administrasi Bisnis. Vol 6 No. 2

Sunarti, Nyoman., Ni Nyoman yunita Lestari, dkk. 2018. “ Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.*Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika.* ” 8(01):43

Sugiman, S. (2018). *Pemerintahan Desa*. Binamulia Hukum, 7(1), 82-95.

Setyawati, Devina, Deograsias Yoseph Y. Ferdinand *Akuntansi Dana Desa* (surabaya: Putra Media Nusantara, 2019), 50